KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 46 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

: Nota Dinas Menteri Koordinator Pemeriksa Keuangan Agung Membat ja

tertanggal 24 Pebruari 1965;

Menimbang : bahwa untuk memperlantjar penjusunan organisasi Badan Pe-meriksa Keuangan Gaja Baru dipandang perlu memberikan wewenang dan kuasa kepada Menteri Koordinator Pemeriksa

Keuangan Agung untuk menjusun/membentuk sebuah Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan jang akan menampung segala perubahan tatakerdja/organisasi Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964;

3. Keputusan Presiden No. 158 tahun 1964;

4. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: memberi wewenang dan kuasa kepada Menteri Koordinater Pemeriksa Keuangan Agung untuk membentuk Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan jang akan bertugas menampung dan menjusun segala perubahan tatakerdja dan organisasi

Badan Pemeriksa Keuangan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 8 Maret 1965.

> > sell

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.

HARAP KEMBALI SETELAH SELESAL DIPERGUNAKAN